

USUT DUGAAN KORUPSI TAMAN BURUNG, KEJAKSAAN TINGGI RIAU PANGGIL CAMAT RIAU



Sumber gambar:

<https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-ranks-81st-in-global-corruption-perception-index/articleshow/63025217.cms?from=mdr>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut dugaan korupsi pembangunan Taman Burung Jauhari di Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Sejumlah pihak dipanggil untuk diklarifikasi.

Pemanggilan dilakukan kepada Camat Siak, Ari Darmawan, Rabu (23/10/2024). Ia diundang oleh jaksa penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Riau untuk memberikan keterangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, tidak menampik pemanggilan terhadap Ari Darmawan.

"Iya, hanya klarifikasi saja terkait laporan pengaduan masyarakat," ujar Zikrullah, Rabu (23/10/2024).

Zikrullah mengatakan dugaan korupsi ini dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). "Kejagung melimpahkan ke kita (Kejati Riau) untuk ditindaklanjuti," kata Zikrullah.

Informasi dihimpun, proyek Taman Burung Jauhari dibangun oleh Dinas Pariwisata Siak dengan dana berasal dari APBD 2014 sebesar Rp1,79 miliar. Taman ini bertujuan untuk menunjang ekowisata Mempura.

Pembangunan sempat mangkrak selama dua tahun, dan jaring yang dipasang banyak dicuri. Pada 2017, Dinas Pariwisata Siak kembali menganggarkan untuk kelanjutan pembangunan dengan nilai anggaran Rp1,2 miliar.

Bangunan taman itu terdiri dari 13 tiang besi penyangga jaring-jaring dan bangunan tembok untuk petugas piket serta toilet.

Pemanggilan Ari Darmawan diduga karena dirinya pada saat itu menjabat Kepala Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Siak.

Dugaan korupsi ini sebelumnya juga dilaporkan ke Polres Siak. Namun, hingga kini tidak diketahui perkembangannya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/116214/2024/10/23/usut-dugaan-korupsi-taman-burung-kejati-riau-panggil-camat-siak/#sthash.zdYHhz40.dpbs>, Usut Dugaan Korupsi Taman Burung, Kejaksaan Tinggi Riau Panggil Camat Siak, 23 Oktober 2024;
2. <https://riau.harianhaluan.com/hukrim/1113799674/kejati-riau-usut-dugaan-korupsi-pembangunan-taman-burung-jauhari-di-siak>, Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Taman Burung Jauhari di Siak, 23 Oktober 2024.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.